
ALASAN PENINJAUAN ULANG *GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (GSP)* OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP INDONESIA PASCA PENERAPAN GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (GPN) TAHUN 2017-2020

Geraldine Adinda Deby Shinta¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi, S.H., M.Hub.Int²⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini, S.S., M.Hub.Int.³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Amerika Serikat (AS) dalam meninjau ulang kelayakan Indonesia atas GSP pada tahun 2018-2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikaitkan dengan kepentingan nasional suatu negara. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut negara menggunakan kebijakan luar negeri untuk memengaruhi negara lain. Dalam kasus ini, GSP merupakan sarana ekonomi milik AS yang digunakan untuk memengaruhi Indonesia agar sejalan dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh negara adidaya tersebut. Perusahaan multinasional asal AS di Indonesia, seperti Visa dan MasterCard, mengalami kesulitan operasional pasca penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Hal ini karena GPN memaksa perusahaan multinasional untuk melepaskan kendali atas kepemilikan saham, penetapan harga, merek, dan aturan kepada entitas lokal. Maka, kerugian yang dialami perusahaan multinasional juga menjadi kerugian yang akan dialami AS sebagai *home country*. Penerapan GPN dianggap telah menghambat perdagangan dan tidak sesuai dengan prinsip GSP, yaitu perdagangan bebas. Oleh karena itu, AS meninjau ulang kelayakan Indonesia atas fasilitas GSP untuk melindungi perusahaan multinasionalnya (Visa dan MasterCard), dan untuk memajukan ekonomi AS dengan memanfaatkan hak istimewa GSP. Keinginan AS adalah pengecualian kebijakan GPN pada kartu kredit, karena hal tersebut merupakan syarat mutlak jika Indonesia tetap ingin mempertahankan fasilitas GSP.

Kata-kunci : Amerika Serikat (AS), *Generalized System Of Preference (GSP)*, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Perusahaan Multinasional (MNC), Kepentingan Ekonomi

Abstract

This research aims to explain the reasons for the United States (US) in reviewing Indonesia's eligibility for the GSP in 2018-2020 using qualitative research methods. The author uses the concept of foreign policy related to the national interest of a country. To achieve the national interest, the country uses foreign policy

to influence other countries. In this case, the GSP is a US-owned economic tool used to influence Indonesia to suit the interests that the superpower wants to achieve. US multinational companies in Indonesia, such as Visa and MasterCard, are experiencing operational difficulties following the implementation of the National Payment Gateway (GPN). This is because the GPN forces multinational companies to relinquish control over share ownership, pricing, branding, and regulation to local entities. So, the losses suffered by multinational companies are also the losses that the US as home country will suffer. The application of the GPN is considered to have hampered trade and is not in accordance with the GSP principles, namely free trade. Therefore, the US reviewed Indonesia's GSP facilities to protect its multinational companies (Visa and MasterCard), and to advance the US economy by taking advantage of GSP privileges. The US want is an exception to the GPN policy on credit cards, because this is an absolute requirement if Indonesia still wants to maintain the GSP facility.

Keywords : *Economic Interests, Generalized System Of Preference (GSP), Multinational Companies (MNC), National Payment Gateway (GPN), United States (US)*

Kontak Penulis

Geraldine Adinda Deby Shinta

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bali, Indonesia, 80226

Telp: +62 831 14974660

E-mail : geraldineshinta@gmail.com

PENDAHULUAN

Generalized System of Preferences (GSP) merupakan salah satu dari beberapa program preferensi perdagangan yang dimiliki oleh AS. Tujuan dari GSP adalah membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan ekonominya dan keluar dari kemiskinan (*Congressional Research Service*, 2019). GSP adalah program preferensi perdagangan AS terbesar dan tertua. GSP didirikan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Melalui GSP, negara berkembang tersebut akan mendapatkan potongan bea masuk terhadap produk-produk yang akan di ekspor ke AS.

Dalam penerapannya, GSP mensyaratkan beberapa hal untuk dipenuhi negara berkembang sebelum dapat menikmati fasilitasnya. Syarat tersebut adalah memberikan AS akses pasar yang memadai, memberikan hak pekerja sesuai standar internasional, dan melindungi kekayaan intelektual, serta negara yang tidak menganut paham komunisme (*Congressional Research Service*, 2019). Syarat mengenai negara penerima GSP telah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa AS akan meninjau ulang fasilitas GSP jika negara tersebut melanggar salah satu syarat GSP berupa:

"...has imposed or enforced taxes or other exactions, restrictive maintenance or operational conditions, or other measures with respect to property, including patents, trademarks, or copyrights, so owned, the effect of which is to nationalize, expropriate, or otherwise seize ownership or control of such property..."

Artinya fasilitas GSP yang diberikan oleh pemerintah AS menuntut negara penerima untuk tidak mengenakan pajak atau pungutan lainnya serta tidak membatasi atau menyita kepemilikan properti termasuk paten, merek dagang, ataupun hak cipta yang dimiliki warga negara AS. Sampai saat ini ada 119 negara berkembang yang telah memenuhi

syarat dan menerima fasilitas GSP milik AS, termasuk Indonesia.

Peninjauan ulang GSP resmi dilakukan oleh pemerintah AS sejak 12 April 2018 melalui lembaga perdagangan AS yaitu *United States Trade Representative* (USTR). USTR merilis alasan peninjauan ulang fasilitas GSP atas Indonesia melalui website resminya sebagai berikut (USTR, 2018):

"USTR is launching a self-initiated GSP eligibility review of Indonesia based on concerns related to its compliance with the GSP market access criterion and related to its compliance with the GSP services and investment criterion. Indonesia has implemented a wide array of trade and investment barriers that create serious negative effects on U.S. commerce."

Dalam pernyataan resmi USTR tersebut, Indonesia telah melanggar kriteria akses pasar dan investasi sebagai syarat negara penerima fasilitas GSP. Menurut USTR, Indonesia telah menerapkan berbagai hambatan perdagangan dan investasi yang dapat membahayakan perdagangan AS. Sehingga pemerintah AS harus meninjau ulang kelayakan Indonesia selaku pihak yang menerima fasilitas GSP.

Menariknya pernyataan AS untuk meninjau ulang kelayakan Indonesia selaku negara yang menerima fasilitas GSP muncul setelah Indonesia menerapkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kecurigaan ini didukung dengan berita yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional Visa dan MasterCard melakukan lobi melalui pejabat USTR. Seperti dikutip dari laman berita *Reuters* (2019), Visa dan Mastercard melakukan komunikasi dengan pejabat USTR untuk menolak regulasi data baru serta sistem pembayaran lokal di Indonesia. Upaya lobi di Indonesia tersebut dibuat terperinci pada komunikasi surel lebih dari 200 halaman diantara pejabat USTR dengan eksekutif perusahaan Visa dan MasterCard. Komunikasi

tersebut didapatkan *Reuters* sesuai dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi AS. Surel tersebut tertanggal pada April 2018 sampai Agustus 2019 (*Reuters*, 2019). Seperti yang dikutip dalam laman berita Reuters:

“The U.S. side made clear the National Payment Gateway was a main demand if Indonesia wanted GSP. The U.S. side was dead-set on this,”

Dalam pernyataan tersebut, Visa dan MasterCard meminta USTR untuk meninjau ulang GSP yang telah diberikan pemerintah AS kepada Indonesia. Sehingga jika Indonesia masih menginginkan fasilitas GSP dari AS, maka Indonesia harus memberikan kelonggaran pada kebijakan GPN.

Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan GPN melalui Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 pada tanggal 21 Juni 2017. GPN merupakan suatu system pembayaran nasional yang terdiri atas *Standard*, *Switching*, dan *Services*. Ketiga system ini dibuat melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional (Kemenkeu, 2017).

Penerapan GPN di Indonesia dengan cepat direspon oleh AS melalui pengkajian ulang GSP. Hal inilah yang menarik bagi penulis, karena meskipun Indonesia merupakan negara berkembang, kemunculan GPN menjadi sebuah ancaman bagi AS. Selain itu, lobi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional asal AS yaitu Visa dan MasterCard melalui *home country* menambah ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini. Atas dasar hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengetahui alasan pemerintah AS untuk mengevaluasi ulang fasilitas GSP terhadap Indonesia terlepas dari keuntungan yang juga didapat AS dari adanya fasilitas GSP ini.

Literatur pertama yang penulis gunakan untuk membantu penelitian ini ialah literatur

yang berjudul “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Donald Trump Melakukan Renegosiasi Keterlibatan AS Dalam *Trans-Pacific Partnership (TPP)*” milik Christofora Adeline Lieadi (2019). Literatur ini membantu penulis dalam melihat alasan dari perubahan kebijakan luar negeri AS. Perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh AS dilakukan atas dasar mencapai kepentingan nasional. Analisis Lieadi menunjukkan bahwa ada atensi AS untuk memberikan perlindungan bagi pekerjanya serta menciptakan perdagangan yang adil serta menguntungkan guna mencapai kepentingan negara. Namun, karena pembahasannya terbatas pada kebijakan luar negeri terkait TPP, maka penulis menambahkan literatur lain untuk mengakomodasi kebutuhan tulisan ini.

Literatur kedua yang berjudul “*Time to Restrict GSP Benefit to Fight Trade Mercantilism*” milik Nicel Cory dan Robert D. Atkinson (2018) membantu penulis dalam memetakan peran GSP bagi AS. GSP merupakan alat perdagangan AS yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku negara. Prinsip GSP yang bebas dan adil memaksa penerima manfaat GSP untuk ikut memberlakukan prinsip itu di negaranya. Sehingga negara-negara yang telah memberlakukan kebijakan yang dapat menghambat perdagangan AS tidak dapat lagi menikmati fasilitas GSP ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap telah membuat kebijakan yang mengancam perdagangan AS. Ancaman tersebut berupa diskriminasi yang dilakukan Indonesia terhadap perusahaan AS.

Dalam analisis pembahasan, penulis menggunakan dua kerangka konseptual dalam menjawab rumusan masalah, yaitu Konsep Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Ekonomi. Konsep kebijakan luar negeri akan membantu penulis dalam melihat tindakan negara sebagai aktor internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya

(dalam hal ini aspek ekonomi). Tindakan AS dalam meninjau ulang fasilitas GSP Indonesia mencerminkan peran negara dalam menggunakan salah satu instrumen penting dalam sistem internasional yaitu kebijakan luar negeri. Sementara itu, konsep kepentingan ekonomi dipakai untuk menjelaskan alasan AS melakukan peninjauan ulang fasilitas GSP terhadap Indonesia pasca penerapan GPN di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai AS. AS sebagai suatu negara memiliki kepentingan ekonomi terkait dengan perusahaan multinasionalnya yang berada di luar negeri. Sehingga segala sesuatu yang dapat mengancam pendapatan perusahaan multinasional tersebut sama dengan mengancam *home country*-nya, yang dalam hal ini pemerintah AS.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Metode kualitatif eksplanatif adalah sebuah metode penelitian untuk memahami fenomena sosial dengan menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian. Selanjutnya untuk membuat penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan. Contoh data sekunder yang digunakan penulis adalah buku Donald E. Nuechterlein, Naskah *Trade Act 1974*, web USTR, Statistik Bank Indonesia, serta artikel, berita, dan penelitian, yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tingkat analisis yang digunakan penulis yaitu negara. Sedangkan untuk teknik penyajian data penulis buat secara verbal dan visual melalui grafik, tabel, maupun gambar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generalized System of Preference (GSP) milik Amerika Serikat (AS)

Konsep dari program GSP dibangun berdasarkan premis bahwa tarif preferensial di pasar negara maju dapat mendorong pertumbuhan industri yang digerakkan melalui ekspor di negara-negara berkembang. Para ekonom menegaskan bahwa skema GSP tersebut menjadi salah satu cara untuk menawarkan suatu bentuk perlakuan khusus yang dicari negara berkembang, sambil menghilangkan ketakutan negara-negara maju bahwa tarif 'pelucutan senjata' dapat menciptakan gangguan serius di antara industri yang peka terhadap impor di pasar domestik mereka (*Congressional Research Service, 2019*).

Cory,*et.al* (2018) menyatakan bahwa GSP merupakan alat penegakan perdagangan yang dapat digunakan AS untuk mengatasi masalah perdagangan sambil mematuhi undang-undang perdagangan internasional dan domestik. Ini artinya GSP memiliki aturan hukum yang sah. GSP telah memiliki semua kedudukan hukum dan koneksi ke alat kebijakan perdagangan AS. Lebih luas, GSP berfungsi sebagai alat kebijakan luar negeri yang dapat digunakan untuk meningkatkan perlakuan terhadap barang, jasa, dan kekayaan intelektual perusahaan AS di pasar luar negeri. Disebutkan juga bahwa status GSP berkaitan dengan cara negara tersebut memperlakukan barang, jasa, dan investasi perusahaan AS.

USTR sebagai badan pusat yang mengawasi GSP memiliki aturan dan alat yang diperlukan untuk mengubah GSP menjadi mekanisme yang efektif untuk menghadapi kebijakan perdagangan merkantilism dari banyak penerima fasilitas GSP. USTR akan melakukan tinjauan terhadap negara penerima fasilitas GSP setiap tiga tahun. Selama proses peninjauan, perusahaan AS dan asing, serta pemerintah asing, dapat mengajukan petisi kepada Komite Staf Kebijakan Perdagangan (komite antarlembaga yang diketuai oleh USTR yang mengelola peninjauan GSP) tentang

apakah barang dan negara tertentu harus memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat GSP. Di akhir proses peninjauan, sub-komite GSP memberikan nasihat kepada presiden AS, yang memiliki keleluasaan untuk bertindak sesuai dengan itu.

Sebelumnya pada bulan Oktober 2017, AS melalui USTR telah mengumumkan proses tiga tahunan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan negara penerima GSP. Kemudian, pada tanggal 12 April 2018 USTR juga telah mengumumkan akan melakukan tinjauan kelayakan GSP terhadap tiga negara, yaitu Indonesia, India dan Kazakhstan. Jika Indonesia kehilangan fasilitas GSP, tentu Indonesia akan merugi, mengingat delapan dari sepuluh besar komoditas ekspor Indonesia negara tujuannya didominasi oleh AS.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia

GPN dibentuk dengan landasan bahwa pemrosesan transaksi pembayaran masal perlu melalui proses integrasi pada semua kanal pembayaran dan pemrosesan domestik. Hal ini dikarenakan selama ini Indonesia belum dapat menyelenggarakannya secara efisien. Prinsip GPN adalah bahwa semua transaksi pembayaran domestik serta instrumen pembayaran domestik yang penerbit domestik diterbitkan harus dilangsungkan melalui pemrosesan domestik juga. Sehubungan dengan hal tersebut, aturan dan mekanisme GPN dirinci pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).

Pada aturan baru kebijakan GPN tersebut diatur secara rinci mengenai lembaga *switching* yang sebelumnya belum pernah dilakukan Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menjadi polemik karena berbenturan dengan lembaga *switching* asal AS yaitu Visa dan MasterCard. Bank Indonesia sebagai

pemegang otoritas atas kebijakan GPN mengatur mengenai lembaga *switching* yang dirinci pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 18. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa lembaga *switching* yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Untuk itu lembaga *switching* wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pada pasal 12 Ayat 2 Bagian (c), diatur mengenai salah satu persyaratan lembaga *switching* untuk beroperasi di Indonesia adalah memenuhi kepemilikan saham setidaknya 80% (delapan puluh persen) sahamnya dipunyai warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Artinya Visa dan MasterCard sebagai perusahaan multinasional milik AS tidak bisa beroperasi lagi di Indonesia. Jalan satu-satunya bagi Visa dan MasterCard untuk bisa beroperasi di Indonesia ialah dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga *switching* lokal yang telah disetujui Bank Indonesia, seperti PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), dan PT Daya Network Lestari (ATM Alto).

Bank Indonesia juga mewajibkan lembaga *switching* untuk memproses penyelesaian akhir (*setelmen*) di Bank Indonesia. Hal tersebut sangat berbeda dengan proses *switching* sebelum adanya GPN. Sebelum adanya GPN, Visa dan MasterCard sebagai perusahaan *switching* asal AS akan melakukan proses *switching* atas transaksi nasabah Indonesia diluar negeri, tepatnya di Singapura (Oktarianisa, 2019). Hal ini kemudian membuat Visa dan MasterCard tidak punya hak lagi untuk memproses transaksi nasabah di wilayah Indonesia. Padahal sebelumnya Visa dan MasterCard bisa mendapatkan keuntungan dari biaya *routing* di luar negeri. Rata-rata jasa biaya *routing* adalah Rp1.600 (CNN, 2017). Menurut data BI, pada tahun 2017, kartu debit yang menggunakan jasa Visa dan MasterCard


adalah 155 juta kartu. Sehingga kebijakan GPN yang diimplementasikan pada kartu debit telah membuat Visa dan MasterCard kehilangan keuntungan Rp248 miliar di wilayah Indonesia dari jasa *routing*. Hal tersebut tentu akan memengaruhi pendapatan Visa dan MasterCard.

Pada pasal 29 dan pasal 30 diatur mengenai *branding* nasional. *Branding* nasional merupakan seperangkat aturan terkait logo, perluasan akseptasi nasional, dan pemrosesan domestik. Menurut Bank Indonesia yang dikutip melalui twitter resmi Bank Indonesia, logo GPN ini bisa dicantumkan bersama logo lain selama logo lain tersebut dimiliki oleh lembaga *switching*, Penerbit, atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia. Sehingga tindakan Indonesia ini telah mendiskriminasi perusahaan milik AS yang beroperasi di Indonesia.

Pada pasal 31 diatur mengenai skema harga. Tarif *on us* GPN adalah 0,15%. Sedangkan *off us* dikenakan paling tinggi 1%. Sementara tarif MDR melalui Visa dan MasterCard yaitu *on us* sebesar 0%, sedangkan *off us* 3%. Sehingga bisa dikatakan, selama ini Visa dan MasterCard mendapat keuntungan pada transaksi *off us*. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan GPN BI, Pungky Purnomo Wibowo, 5 persen dari rata-rata transaksi harian kartu debit/ATM merupakan transaksi *off us*, yakni sejumlah Rp850 miliar. Dari nilai tersebut, bila biaya MDR masih 3 persen seharusnya total keuntungan Visa dan MasterCard mencapai Rp25,5 miliar sebelum adanya GPN. Dengan begitu bisa dikatakan kerugian Visa dan MasterCard sebesar Rp25,5 miliar, jika nasabah Indonesia beralih menggunakan GPN (CNN,2018).

Generalized System of Preference (GSP) Sebagai Sarana Ekonomi Amerika Serikat (AS)

Pada kasus ini, Indonesia telah menerapkan kebijakan GPN yang menurut AS akan menghambat perdagangan terutama perusahaan asal AS. Perusahaan asal AS tersebut adalah Visa dan MasterCard. Visa dan MasterCard merupakan perusahaan multinasional asal AS. Visa memiliki perusahaan induk di Foster City, California. Sementara MasterCard ada di Purchase, New York (Pujiono,*et al*, 2020). Visa dan MasterCard adalah perusahaan teknologi pembayaran global yang memfasilitasi perdagangan global melalui transfer nilai dan informasi diantara jaringan global konsumen, pedagang, lembaga keuangan, perusahaan, mitra strategi, dan enstistitas pemerintah (Babae, 2020). Visa dan MasterCard adalah perusahaan yang menangani transaksi saat konsumen menggunakan kartu kredit, kartu debit dan prabayar. Visa dan MasterCard merupakan jaringan pemrosesan terbesar di dunia (Babae, 2020). Sebelum adanya GPN, sistem jaringan antarbank di Indonesia terkonsentrasi pada produk internasional seperti Visa dan Mastercard.



Grafik 1. Pengguna kartu debit dan kartu kredit berlogo Visa dan MasterCard di Indonesia
Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan data Grafik 1 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan kartu debit dan kartu kredit berlogo Visa dan MasterCard di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penggunaan kartu debit dan kartu kredit berlogo Visa dan MasterCard sejalan dengan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan tersebut dari setiap transaksi yang

digunakan oleh kedua kartu tersebut. Penulis menggunakan data grafik pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan asumsi pada tahun tersebut GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) belum resmi diberlakukan di Indonesia. Hal ini kemudian membuat penerapan kebijakan GPN di Indonesia tentu akan berdampak pada Visa dan MasterCard.

Dalam aturan GPN, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa batas waktu pemberlakuan untuk transaksi kartu ATM dan debit wajib diproses secara domestik melalui GPN pada Juni 2018 (Hutauruk, 2019). Sehingga keberadaan GPN di Indonesia dengan segala sistem dan aturannya telah membuat ruang gerak Visa dan MasterCard di Indonesia terbatas, terutama untuk kartu debit di Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia belum mengeluarkan peraturan yang mengatur kewajiban proses transaksi pembayaran kartu kredit secara domestik. Tetapi Bank Indonesia menyebut implementasi transaksi kartu kredit secara domestik akan dilakukan pada 2019 (Hutauruk, 2019).

Visa dan MasterCard kemudian melakukan lobi melalui pejabat USTR. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, USTR merupakan lembaga pemerintah AS yang bertugas untuk mengawasi kriteria negara sebagai penerima GSP. Seperti dikutip dari laman berita *Reuters*, Visa dan MasterCard melakukan komunikasi dengan pejabat USTR untuk menentang aturan data baru dan sistem pembayaran lokal di Indonesia. Pihak AS yaitu Visa dan MasterCard menegaskan bahwa GPN merupakan tuntutan utama jika Indonesia tetap menginginkan fasilitas GSP dari AS. Visa dan MasterCard meminta USTR untuk meninjau ulang GSP yang telah diberikan pemerintah AS kepada Indonesia. Sehingga jika Indonesia masih menginginkan fasilitas GSP dari AS, maka Indonesia harus memberikan kelonggaran pada kebijakan GPN.

"If the GSP were to be signed, it should include notes on some key open items" (Reuters, 2019)

Pernyataan tersebut dikirimkan oleh Wilson Siahaan pada 2 November 2018 ke pejabat USTR. Wilson Siahaan merupakan eksekutif kebijakan publik perusahaan MasterCard di Indonesia. Rekomendasi MasterCard bahwa perpanjangan status GSP Indonesia harus disertai dengan dikecualikannya kartu kredit dalam kebijakan GPN.

Lobi yang dilakukan Visa dan MasterCard kepada pejabat USTR berhasil. Keberhasilan tersebut bisa dilihat melalui dokumen yang dirilis oleh *Federal Register*. *Federal Register* adalah lembaran harian yang berisi dokumen kepresidenan dan peraturan Federal yang baru dan diubah. Seperti yang dikutip melalui laman *Federal Register*, petisi untuk Indonesia terkait dengan akses pasar diajukan oleh USTR. Hal ini tidak terlepas dari usaha Visa dan MasterCard untuk melobi kebijakan GPN di Indonesia yang telah mendiskrimasi perusahaan AS tersebut.

Tabel 1. Daftar pemberitahuan audiensi publik dan permintaan komentar

Country	Basis For Petition	Petitioner	Docket No.
Ecuador	Arbital Awards	Chevron Corporation	USTR-2013-0013
Georgia	Worker Rights	AFL-CIO	USTR-2013-0009
Indonesia	Intellectual Property Rights	Internastional Intellectual Property Alliance (IIPA)	USTR-2013-0011
Indonesia	Market Access	USTR	USTR-2018-0007
Kazakhstan	Worker Rights	AFL-CIO	USTR-2013-0011
Laos	Eligibility	Laos	USTR-2013-0021
Thailand	Market Acces	National Pork Producers Council	USTR-2013-0012
Uzbekistan	Worker Right & Child Labor	ILRF	USTR-2013-0007

Sumber : *Federal Register* (2019)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, ada dua petisi atas Indonesia untuk masalah peninjauan ulang GSP. Pertama, masalah HAKI yang diajukan oleh *Internastional Intellectual Property Alliance* (IIPA). Kedua, masalah mengenai akses pasar yang diajukan oleh USTR. Akses pasar inilah yang terkait dengan kebijakan GPN.

Peninjauan ulang GSP resmi dilakukan oleh pemerintah AS sejak 12 April 2018 melalui lembaga perdagangan AS yaitu *United States Trade Representative* (USTR).

Konsep kebijakan luar negeri kemudian membantu penulis untuk memahami tindakan AS dalam meninjau kelayakan Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP. Menurut perspektif kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri merupakan instrumen penting pada suatu negara untuk bisa membaaur dan memenuhi kebutuhan suatu negara (AS, 2018). Suatu kebijakan luar negeri digunakan sebagai wujud upaya negara mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Kebijakan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang secara implisit maupun eksplisit dirancang untuk mempromosikan kepentingan nasional terhadap lingkungan internasional (Amstutz, 1995). Jika dilihat dari konsep kebijakan luar negeri, pemahaman mengenai perubahan kebijakan luar negeri dimulai dengan memahami argumen-argumen terkait konsep dan prinsip kebijakan luar negeri itu sendiri. Dengan melalui langkah pertama untuk memahami konsep dan prinsip kebijakan luar negeri, maka selanjutnya dapat memahami mengenai perubahan politik luar negeri yang terjadi (Lieadi, 2019).

Pada kasus ini, tindakan AS meninjau ulang kelayakan Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP bisa penulis golongan sebagai perubahan kebijakan luar negeri AS. Untuk memahami alasan dari perubahan kebijakan luar negeri AS tersebut, bisa dilihat prinsip kebijakan luar negeri yang AS miliki. Prinsip kebijakan luar negeri yang dianut oleh AS saat peninjauan ulang GSP ini adalah *America First*. *America First* muncul saat Donald Trump menjabat sebagai presiden AS dari tahun 2017-2021. Terdapat tiga poin yang mencirikan kebijakan luar negeri AS. Pertama, masyarakat dan keamanan AS merupakan prioritas utama. Kedua, memastikan pekerja AS

mendapatkan pekerjaan dan gaji lebih tinggi, yang akan meningkatkan pajak negara, dan membuat AS kuat secara finansial. Ketiga, kepentingan nasional AS lebih tinggi kedudukannya daripada kepentingan nasional negara lain (Wardhana, *et al*, 2019).

Pemerintahan Trump memastikan program GSP diterapkan dengan tepat. Artinya negara penerima manfaat tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan menurut undang-undang AS. Kriteria ini termasuk, antara lain, memberikan hak-hak pekerja yang diakui secara internasional, memberikan perlindungan yang memadai dan efektif atas hak kekayaan intelektual, dan meyakinkan AS bahwa penerima manfaat akan memberikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya (*Trade Policy Agenda*, 2019). Selanjutnya, pada tahun 2018, USTR menerapkan proses penilaian baru untuk memastikan bahwa negara penerima memenuhi semua kriteria GSP.

Menurut konsep kebijakan luar negeri, GSP bisa dikatakan sebagai sarana ekonomi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya. GSP merupakan sarana imbalan yang membuat Indonesia wajib melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan AS sebagai negara pemberi imbalan, dengan tujuan untuk melancarkan imbalan. Sehingga tindakan AS dalam meninjau ulang GSP atas Indonesia ini dimaksudkan untuk memanfaatkan hak istimewa GSP untuk menang atas Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Cory, *et.al* (2018) yang menyatakan bahwa GSP merupakan alat kebijakan luar negeri yang dapat digunakan AS untuk memengaruhi Indonesia demi meningkatkan perlakuan terhadap perusahaan AS di Indonesia.

Lobi yang dilakukan oleh Visa dan MasterCard melalui USTR, kemudian direspon oleh Indonesia. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Erwin Haryono mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merevisi aturan GPN (CNN, 2019). Hal ini

terkait dengan tuntutan AS untuk melonggarkan kebijakan GPN pada kartu kredit milik Visa dan MasterCard. Selanjutnya Erwin Haryono menyatakan bahwa seluruh transaksi yang dilangsungkan dalam wilayah Indonesia wajib diproses secara domestik. Sehingga Visa dan MasterCard bisa melakukan proses transaksi domestik jika bermitra dengan lembaga *switching* lokal. Seperti yang dikutip melalui laman berita CNN (2019):

“Kami menginginkan setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia harus diproses secara domestik karena, kalau tidak, kami tidak punya data. Kalau kami tidak punya data, bagaimana kami bisa melakukan fungsi sebagai regulator”

Pernyataan Erwin Haryono tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak mau menuruti keinginan AS. Sehingga jalan satu-satunya bagi Visa dan MasterCard agar bisa melakukan proses *switching* di Indonesia adalah dengan bekerjasama dengan lembaga *switching* lokal asal Indonesia.

Pernyataan Indonesia ini membuat AS harus mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan eksistensinya dalam politik internasional. Wujud dari tindakan AS tersebut dilakukan AS melalui USTR. USTR pada tanggal 10 Februari 2020 mengeluarkan pemberitahuan pada *Federal Register* untuk memperbarui daftar negara-negara yang ditunjuk sebagai negara berkembang atau kurang berkembang di bawah hukum AS. Selain Indonesia, sejumlah negara yang dihapus dari daftar negara berkembang antara lain China, Brazil, India, hingga Afrika Selatan (USTR, 2020). Implikasi dari dihapusnya Indonesia dari daftar negara berkembang adalah Indonesia tidak lagi memenuhi syarat sebagai negara penerima fasilitas GSP.

Menurut pernyataan yang USTR sampaikan, ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan AS untuk menghapus Indonesia dan negara lainnya dari daftar negara

berkembang. Pertama, ambang batas yang ditetapkan Bank Dunia untuk memisahkan negara-negara ‘berpenghasilan tinggi’ dari negara-negara dengan *Gross National Income* (GNI) per kapita yang lebih rendah (USTR, 2020). Kedua, faktor pangsa perdagangan global juga menjadi pertimbangan AS untuk menetapkan negara berkembang dan negara maju. Ketiga, USTR juga mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti keanggotaan Uni Eropa (UE), keanggotaan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta keanggotaan G20.

Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat (AS)

Perubahan kebijakan luar negeri tidak lepas dari kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara. Kepentingan nasional merupakan alasan utama hadirnya kebijakan luar negeri. Salah satu kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara adalah kepentingan ekonomi. Menurut Nuechterlein (1979), kepentingan ekonomi menjadi tonggak untuk menjamin kesejahteraan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ini berarti negara akan mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kekuatan ekonominya.

Dalam kasus ini, AS mengubah kebijakan luar negeri, yaitu dengan meninjau ulang Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP atas dasar kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang ingin dicapai AS tidak sejalan dengan tindakan Indonesia menerapkan GPN di negaranya. Penerapan GPN di Indonesia kemudian menimbulkan distorsi pasar yang dapat mengganggu perusahaan AS beroperasi di Indonesia. Khususnya perusahaan AS yang bergerak dibidang jasa keuangan yang juga merupakan bagian dalam kekuatan ekonomi AS, yaitu Visa dan MasterCard.

Visa dan MasterCard merupakan perusahaan di bidang jasa keuangan yang

sangat penting bagi AS karena ikut menyumbang pemasukan negara. Visa dan MasterCard adalah satu dari beberapa perusahaan AS yang beroperasi dalam bidang jasa yang mencakup lebih dari 75% tenaga kerja AS dan hampir 80% Produk Domestik Bruto (PDB) AS (CSI, 2018). Pekerjaan sektor jasa AS secara langsung didukung oleh perdagangan dan investasi jasa AS. Pertumbuhan perdagangan jasa telah didukung oleh munculnya internet, munculnya teknologi digital, dan proliferasi arus data lintas batas negara.

GPN telah menghambat kemampuan perusahaan jasa AS, khususnya Visa dan MasterCard tersebut untuk memasok layanan lintas batas dan melakukan investasi. GPN telah mengatur Visa dan MasterCard dalam hal kepemilikan saham, skema harga, proses *roating*, dan merek (*branding* nasional). Akibatnya Visa dan MasterCard mengalami ketidakmampuan untuk beroperasi lintas batas, menghilangkan efisiensi, dan peningkatan biaya, yang pada akhirnya mengurangi daya saing perusahaan AS. Padahal Visa dan MasterCard merupakan perusahaan di bidang keuangan yang sangat penting bagi AS karena ikut menyumbang pemasukan negara.

Kebijakan GPN yang membatasi kepemilikan asing sebesar 20%, akan membuat perusahaan pembayaran AS secara ekonomi tidak layak untuk bersaing dengan perusahaan lokal. Segala bisnis Visa dan MasterCard yang terjadi dalam wilayah Indonesia dipaksa untuk melepaskan kendali atas kepemilikan, penetapan harga, merek, dan aturan kepada entitas lokal. Hal ini kemudian mencerminkan Indonesia yang telah melakukan diskriminasi dalam perdagangan jasa, khususnya jasa keuangan.

Dalam laporan tahunan Visa di tahun 2017, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang telah membuat peraturan domestik yang

berdampak paling signifikan pada bisnis Visa (*Annual Report Visa*, 2017).

“... Certain governments, including China, Russia, Indonesia, and India, have taken actions to advantage domestic payments systems and/or certain issuers, payments networks, or processors, including by imposing regulations that favor domestic providers, impose local ownership requirements on processors, or mandate domestic processing be done entirely in that country.”

Dalam pernyataan Visa tersebut, dijelaskan bahwasanya Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang sudah mengambil tindakan untuk memanfaatkan sistem pembayaran domestik yang menguntungkan penyedia domestik saja melalui peraturan dalam negeri. Indonesia juga telah membuat peraturan dengan persyaratan kepemilikan lokal pada pemroses, atau mengamankan pemrosesan domestik dilakukan sepenuhnya di Indonesia. Pernyataan Visa ini sangat jelas ditujukan pada GPN. Sehingga terbukti bahwa peraturan GPN tersebut dapat mempengaruhi bisnis Visa di Indonesia.

Sebagai perusahaan di bidang keuangan yang sangat penting bagi AS karena ikut menyumbang pemasukan negara, Visa dan MasterCard harus dilindungi oleh AS untuk mempertahankan kekuatan finansial AS sesuai dengan kebijakan luar negeri yang ingin dicapai oleh Trump. Tabel 2 menunjukkan perbandingan perusahaan keuangan milik AS. Visa, MasterCard, *American Express*, dan *Discover Diners Club* merupakan perusahaan kartu kredit terbesar di AS.

Tabel 2. Perbandingan perusahaan kartu kredit AS pada tahun 2017

	Visa	MasterCard	American Express	Discover Diners Club
Volume Pembayaran (Miliar \$)	\$7,565	\$3,814	\$1,071	\$159
Total Volume (Miliar \$)	\$10,51	\$5,242	\$1,085	\$173
Total Transaksi (Miliar)	170	87.46	7.7	2.6
Kartu (Juta)	3,243	1,825	113	58

Sumber: *Annual Reports* Visa (2017)

Data diatas menunjukkan bahwa Visa dan MasterCard menyumbang pendapatan paling banyak bagi AS daripada *American Express* dan *Discover Diners Club* karena unggul dari segi transaksi dan jumlah kartu yang menggunakan layanan mereka. Ini artinya Visa dan MasterCard merupakan perusahaan yang harus dilindungi oleh AS dalam rencana *America First* milik Trump untuk membuat AS kuat secara finansial. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Nuechterlein (1979) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional yang besar dan kuat mendapat hak prioritas di *home country*-nya.

Penerapan GPN di Indonesia telah membuat perusahaan AS, yaitu Visa dan MasterCard mengalami penurunan pendapatan. Hal ini membuat pajak penghasilan perusahaan juga berkurang. Sehingga AS sebagai negara tentu juga mengalami kerugian.

Tabel 3. Pajak penghasilan Visa dan MasterCard tahun 2017-2020 dalam juta US\$

	2017	2018	2019	2020
Visa	4,995	2,505	2,804	2,924
MasterCard	2,607	1,345	1,613	1,349

Sumber: Macrotrends (2022)

Tabel 3 diatas menunjukkan di tahun 2018 perusahaan Visa dan MasterCard menyumbang pajak penghasilan pada AS lebih sedikit dari

tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, Visa dapat menyumbang pajak penghasilan sebesar 4,995 juta US\$. Sementara, pada tahun 2018 turun menjadi 2,505 juta US\$. Penurunan pajak penghasilan perusahaan juga dialami oleh MasterCard. Pada tahun 2017 MasterCard dapat menyumbang pajak penghasilan sebesar 2,607 juta US\$. Sementara, pada tahun 2018 turun menjadi 1,345 juta US\$. Hal ini membuktikan bahwa GPN telah mempengaruhi pendapatan Visa dan MasterCard. Mengingat bahwa penerapan GPN resmi diberlakukan pada kartu debit pada tahun 2018. Penurunan pajak penghasilan yang dialami oleh Visa dan MasterCard tentu mempengaruhi AS sebagai negara. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Nuechterlein (1979) yang menyatakan pendapatan dan pajak perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi negara asalnya.

Kepentingan ekonomi yang ingin dicapai AS melalui peninjauan ulang GSP atas Indonesia adalah untuk mengatasi hambatan layanan dan investasi yang dialami perusahaan AS di Indonesia. Secara lebih luas, hal tersebut dilakukan untuk memajukan ekonomi AS. Menghilangkan hambatan tersebut dapat meningkatkan ekspor jasa AS sebanyak \$1,4 triliun dan mendukung sebanyak 3 juta pekerjaan baru di AS (CSI, 2018). Lebih lanjut, kegiatan peninjauan ulang GSP dapat memberikan peluang signifikan untuk lebih meningkatkan perdagangan dan investasi jasa AS di tingkat internasional pada masa mendatang. Dengan memfasilitasi arus perdagangan dan investasi jasa yang lebih kuat dengan Indonesia, peninjauan ini pada gilirannya dapat mendukung perusahaan AS berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi AS. Sehingga perusahaan AS, khususnya Visa dan MasterCard, akan terhindar dari perlakuan diskriminatif dan memiliki akses yang lebih besar ke pasar

Indonesia dan mampu bersaing di wilayah Indonesia secara setara dengan perusahaan lokal.

PENUTUP

Penelitian ini melihat bahwa negara merubah kebijakan luar negeri atas dasar kepentingan nasional yang hendak diraih. Sebuah negara dapat memanfaatkan alat kebijakan luar negerinya guna memberikan pengaruh bagi negara lain sesuai dengan kepentingannya. Pada kasus ini, AS telah meninjau ulang fasilitas GSP atas Indonesia yang telah lama dinikmati oleh Indonesia. Peninjauan ini terjadi sejak Indonesia menerapkan peraturan GPN di negaranya. GPN merupakan kebijakan yang mengatur lembaga *standart*, *service*, dan *switching* yang ada di wilayah Indonesia. Peraturan GPN ini kemudian mengancam perusahaan multinasional AS yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan multinasional asal AS tersebut adalah Visa dan MasterCard. Visa dan MasterCard merasa Indonesia telah memanfaatkan sistem pembayaran domestik yang menguntungkan penyedia domestik saja. Visa dan MasterCard kemudian melobi pejabat USTR untuk meminta Indonesia melonggarkan kebijakan GPN.

AS melalui USTR kemudian meninjau ulang fasilitas GSP atas Indonesia sejak 12 April 2018. Keputusan AS meninjau ulang GSP atas Indonesia dipengaruhi kebijakan luar negeri yang dianut AS. Kebijakan luar negeri yang dianut AS saat penerapan GPN adalah *America First*. Ciri-ciri dari *America First* adalah pertama, masyarakat dan keamanan AS merupakan prioritas utama. Kedua, memastikan pekerja AS mendapatkan pekerjaan dan gaji lebih tinggi, yang akan meningkatkan pajak negara, dan membuat AS kuat secara finansial. Ketiga, kepentingan nasional AS lebih tinggi kedudukannya daripada kepentingan nasional negara lain.

Penerapan GPN di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri AS. AS kemudian menggunakan GSP sebagai sarana ekonomi untuk mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya. GSP merupakan sarana imbalan yang membuat Indonesia wajib melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan AS sebagai negara pemberi imbalan, dengan tujuan untuk melancarkan imbalan. Sehingga tindakan AS dalam meninjau ulang GSP atas Indonesia ini dimaksudkan untuk memanfaatkan hak istimewa GSP untuk menang atas Indonesia.

Kepentingan nasional yang ingin dicapai AS adalah kepentingan ekonomi. Visa dan MasterCard merupakan perusahaan multinasional yang sangat penting bagi AS. Ini artinya Visa dan MasterCard merupakan perusahaan yang harus dilindungi oleh AS dalam rencana *America First* milik Trump untuk membuat AS kuat secara finansial. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Nuechterlein (1979) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional yang besar dan kuat mendapat hak prioritas di *home country*-nya. Hal ini dikarenakan pendapatan dan pajak perusahaan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi negara asalnya. Penerapan GPN di Indonesia telah mendiskriminasi perusahaan AS dengan membuat perusahaan AS tidak layak bersaing dengan perusahaan lokal. GPN juga membuat perusahaan AS dipaksa untuk melepaskan kendali atas kepemilikan, penetapan harga, merek, dan aturan kepada entitas lokal. Sehingga AS sebagai negara asal dari Visa dan MasterCard harus melindungi perusahaan AS untuk mempertahankan kekuatannya juga.

Daftar Pustaka

Annual Reports Visa. 2017. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020 melalui https://s1.q4cdn.com/050606653/files/doc_fina

- ncials/annual/2017/Visa-2017-Annual-Report.pdf
- AS, Bojang. 2018. The Study of Feign Policy in International Relations, J Pol Sci Pub Aff (Vol. 66 Issue 4). Diakses pada tanggal 25 April 2021 melalui <https://www.longdom.org/open-access/the-study-of-foreign-policy-in-international-relations-2332-0761-1000337.pdf>
- Amstutz, Mark R. 1995. International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics. Dubuque: Brown & Benchmark.
- CNN Indonesia .2018. Visa-Mastercard Tetap Bisa Proses Transaksi Nasabah Domestik. Diakses pada tanggal November 2021 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180713103201-78-313754/visa-mastercard-tetap-bisa-proses-transaksi-nasabah-domestik>.
- _____. 2019. AS lobi RI longgarkan kebijakan gerbang pembayaran nasional. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019 melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191014173244-92-439406/as-lobi-ri-longgarkan-kebijakan-gerbang-pembayaran-nasional>
- Coalition of Services Industries (CSI). 2018. Coalition of Services Industries (CSI) Submission: Comments for the Initiation of Country Practice Review of Indonesia Docket Number USTR-2018-0007. Diakses pada tanggal 7 April 2022 melalui https://downloads.regulations.gov/USTR-2018-0007-0005/attachment_1.pdf
- Congressional Research Service. 2019. Generalized System of Preferences (GSP): Overview and Issues for Congress. Diakses pada tanggal 1 September 2020 melalui <https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf>
- Cory, Nigel dan Atkinson, Robert D. 2018. Time to Restrict GSP Benefits to Fight Trade Mercantilism. Diakses pada tanggal 3 September 2020 melalui <http://www2.itif.org/2018-restrict-gsp-benefits.pdf>
- Babaee, Alicia. 2020. What is The Difference Between Visa and MasterCard?. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 melalui <https://www.money.co.uk/credit-cards/what-is-the-difference-between-visa-and-mastercard.htm>
- Bank Indonesia. Statistik Pengguna Kartu Kredit dan Debet di Indonesia. Diakses pada tanggal 5 September 2021 melalui <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Sistem+Pembayaran/APMK>
- Federal Register. 2019. Diakses pada tanggal 6 April 2022 melalui <https://downloads.regulations.gov/USTR-2018-0007-0042/content.pdf>
- Hutauruk, Dina Miryanti. 2019. Ada Kabar Transaksi Kartu Kredit Akan Dikecualikan dalam Aturan GPN, Ini Komentar BI. Diakses pada tanggal 5 September 2021 melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/ada-kabar-transaksi-kartu-kredit-akan-dikecualikan-dalam-aturan-gpn-ini-komentar-bi>
- Kementrian Keuangan. 2017. Menkeu: GPN Merupakan Langkah Maju Ekonomi Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-gpn-merupakan-langkah-maju-ekonomi-indonesia/>
- Lieadi, Christofora Adeline. 2019. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Donald Trump Melakukan Renegosiasi Keterlibatan AS Dalam Trans-Pasific Partnership (TPP). Diakses pada tanggal 30 Juni 2021 melalui http://repository.unair.ac.id/87601/5/Jurnal_Christofora%20Adeline%20Lieadi_071511233017.pdf
- Macrotrends. 2022. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 melalui <https://www.macrotrends.net/>
- Nuechterlein, Donald E., 1979. The Concept of National Interest: A Time for New Approaches. *Orbis: A Journal of World Affairs* (Vol. 23, No. 1, Spring)
- Oktarianisa, Sefti. 2019. Demi GSP, RI Kasih Kelonggaran ke Visa dan MasterCard?. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191004143456-37-104490/demi-gsp-ri-kasih-kelonggaran-ke-visa-dan-mastercard>
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017. Diakses pada tanggal 5 September 2002 melalui https://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2017/07/PBI-19_08_2017.pdf
- Pujiono. Wiyono, Pambudi dan Manthovani, Reda. 2019. Nationalization As A Threat To The Economy Market In Visa And MasterCard Business In Indonesia. Diakses pada tanggal 21 Februari 2021 melalui <http://www.jcreview.com/fulltext/197-1578897397.pdf>

- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. 2018. Antisipasi Indonesia Terhadap Kebijakan GSP Amerika dan Perang Dagang Amerika vs China. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021 melalui <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-61.pdf>
- Reuters. 2019. Exclusive: U.S. helps Mastercard, Visa score victory in Indonesia in global lobbying effort. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019 melalui <https://www.reuters.com/article/us-mastercard-usa-lobbying-exclusive/exclusive-u-s-helps-mastercard-visa-score-victory-in-indonesia-in-global-lobbying-effort-idUSKBN1WJ0IX>
- Trade Act. 1974. Diakses pada tanggal 6 November 2020 melalui <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1978-2.pdf>
- Trade Policy Agenda. 2019. 2019 Trade Policy Agenda and 2018 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program. Diakses pada tanggal 6 April melalui https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Trade_Policy_Agenda_and_2018_Annual_Report.pdf
- United States Trade Representative (USTR). 2018. Countries Eligible for GSP. Diakses pada tanggal 8 September 2020 melalui <https://ustr.gov/sites/default/files/gsp/Beneficiary%20countries%20March%202018.pdf>
- _____. 2020. Diakses pada tanggal September 2021 melalui https://ustr.gov/sites/default/files/Designations_Notice_2020-02524.pdf
- _____. Generalized System of Preference (GSP). Diakses pada tanggal 13 Desember 2020 melalui <https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/generalized-system-preference-gsp>
- Wardhana, Agastya dan Dugis, Vinsensio M. A. 2019. Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump. Diakses pada tanggal 10 November 2021 melalui <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/download/15761/8684>